



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei.

Menggaris, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir -, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 16 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 101/Pdt.P/2015/PA. Nnk tanggal 16 Juni 2015, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 11 November 1989, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Barua, Kecamatan Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Batong, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Desa Jalani, sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Asmi Saha dan Irwan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/28/SK/PEM-SMG/IV/2015 tanggal 3 Juni 2015 atas nama **Sukri** (Pemohon I), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024408790002 tanggal 22 Mei 2012 atas nama **Norma** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405023103100016 tanggal 14 April 2010 atas nama **Sukri** (Pemohon I), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Ali bin Ishak, umur 49 tahun, dan Lallo bin Tahrin, umur 34 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan bukti P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 11 November 1989, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Barua, Kecamatan Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Batong, kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Desa Jalani sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Asmi Saha dan Irwan, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Barua, Kecamatan Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 November 1989, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batong, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Desa Jalani sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Asmi Saha dan Irwan dan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1989 di Desa Barua, Kecamatan Bantaeng, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I
Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I



Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	325.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	491.000,00